



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.P/2020/PA.Utj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang dimohonkan oleh:

**Musliman bin Dame**, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Boltrem Jaya RT 019 RW 007 Kepenghuluan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir-Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MASRIDODI MANGUNCONG, SH**, dan **ZABRI HASIBUAN, SH** Advokat-Advokat pada Kantor Law Office MASRIDODI MANGUNSONG & Partners berkantor di Jl. Lintas Riau-SUMUT Pematang Padang Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir-Riau Kode Pos 28983 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 November 2020, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Kuasa Pemohon dan anak yang dimohonkan perwalian;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 November 2020 telah mengajukan permohonan Perwalian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor

Hal 1 dari 9 hal Put. No 120/Pdt.P/2020/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120/Pdt.P/2020/PA.Utj, tanggal 20 November 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah abang kandung dari seorang anak perempuan yang bernama SITI PURWASIH lahir di Meranti Jaya pada tanggal 14 April 2003, di mana SITI PURWASIH dan Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri (alm)DAME dan (alm)SUMIATI;
2. Bahwa ayah kandung Pemohon dan SITI PURWASIH yang bernama (alm)DAME telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2012;
3. Bahwa ibu kandung Pemohon dan SITI PURWASIH yang bernama (almh)SUMIATI telah meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2019;
4. Bahwa ibu kandung Pemohon dan SITI PURWASIH yang bernama (almh)SUMIATI semasa hidupnya ada memiliki Polis Asuransi Jiwa Syariah di PT. Prudential Life Assurance;
5. Bahwa Pemohon dan SITI PURWASIH bermaksud hendak mengklaim Polis Asuransi Jiwa Syariah milik Almarhumah ibu Pemohon dan SITI PURWASIH di PT. Prudential Life Assurance tersebut, akan tetapi pihak PT. Prudential Life Assurance meminta kepada Pemohon untuk menyerahkan penetapan Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan kepada Pemohon untuk menjadi wali dari SITI PURWASIH yang belum dewasa tersebut;
6. Bahwa karena Pemohon adalah abang kandung SITI PURWASIH dan kedua orang tua mereka sudah meninggal dunia maka pantas dan kiranya apabila PEMOHON ditunjuk sebagai Wali bagi adik kandung Pemohon tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menentukan suatu hari persidangan untuk memeriksa perkara ini dan memanggil Pemohon untuk didengar keterangannya serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR ::**

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menunjuk Pemohon selaku Wali dari adik kandung Pemohon yang menjalankan kekuasaan orang tua bagi seorang anak perempuan bernama

Hal 2 dari 9 hal Put. No 120/Pdt.P/2020/PA.Utj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI PURWASIH lahir di lahir di Meranti Jaya pada tanggal 14 April 2003, dalam kepentingannya untuk mengklaim Polis Asuransi Jiwa Syariah milik Almarhumah ibu Pemohon dan SITI PURWASIH di PT. Prudential Life Assurance;

3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

## **SUBSIDAIR ::**

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Pemohon mohon untuk dapat menjatuhkan Penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### **A. Surat:**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Dame dan Sumiati Nomor 279/35/XI/89 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1407-LT-26112018-0008. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13107-PCS-2009. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1407-KM-03072018-0004. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1407-KM-02042019-0003. Bukti

Hal 3 dari 9 hal Put. No 120/Pdt.P/2020/PA.Utj



surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kepenghulan Bagansinembah Barat tertanggal 10 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kepenghulan Bagansinembah Barat tertanggal 10 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Sehat Nomor 440/UM-PK/2020/5184, surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Berkelakuan Baik, surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotocopy Surat Keterangan Dinas Sosial, surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;
11. Asli Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Wali, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

**B. Saksi:**

1. **Rahmad Suhanda bin H. Dame**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa Siti Purwasi adalah adik kandung Pemohon dan saksi;
  - Bahwa ayah dan ibu kandung saksi serta Pemohon telah meninggal dunia;
  - Bahwa saksi dengan Pemohon semuanya berjumlah 4 (empat) bersaudara;

Hal 4 dari 9 hal Put. No 120/Pdt.P/2020/PA.Utj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ayah dan ibu Pemohon meninggal dunia Siti Purwasih binti Dame diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saat ini Siti Purwasi berusia 17 tahun;
- Bahwa Pemohon adalah sosok yang baik dan perhatian terhadap saudaranya;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian terhadap Siti Purwasi binti Dame untuk Polis Asuransi Jiwa di Prudential milik ibu kandung Siti Purwasih binti Dame;
- Bahwa saksi dan keluarga lainnya tidak keberatan jika Pemohon menjadi wali dari Siti Purwasi;

2. **Ika Lestari binti H. Dame**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Siti Purwasi adalah adik kandung Pemohon dan saksi;
- Bahwa ayah dan ibu kandung saksi serta Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi dengan Pemohon semuanya berjumlah 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa setelah ayah dan ibu Pemohon meninggal dunia Siti Purwasih binti Dame diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Siti Purwasi saat ini berusia 17 tahun;
- Bahwa Pemohon adalah sosok yang baik dan perhatian terhadap saudaranya;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian terhadap Siti Purwasi binti Dame untuk Polis Asuransi Jiwa di Prudential milik ibu kandung Siti Purwasih binti Dame;
- Bahwa saksi dan keluarga lainnya tidak keberatan jika Pemohon menjadi wali dari Siti Purwasi;

Hal 5 dari 9 hal Put. No 120/Pdt.P/2020/PA.Utj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa telah didengar keterangan dari Siti Purwasi sebagai anak yang dimohonkan perwalian sebagai berikut:

- Bahwa umurnya sekarang 17 tahun;
- Bahwa ayah dan ibunya telah meninggal dunia;
- Bahwa sekarang ia tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa selama ia tinggal Pemohon, Pemohon memperlakukannya dengan baik dan tidak pernah kasar;
- Bahwa ia tidak keberatan Pemohon menjadi walinya;

Bahwa pada kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan bermohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019, perkara penunjukan wali bagi yang beragama Islam merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar Pemohon ditunjuk sebagai wali dari adik Pemohon yang bernama Siti Purwasih binti Dame, karena penunjukan wali tersebut dibutuhkan oleh Pemohon untuk mengurus Polis Asuranssi dari ibu Pemohon yang bernama Sumiati yang telah meninggal dunia pada bulan Maret 2016;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti berupa alat bukti surat dan dua orang saksi dipersidangan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa ayah dan ibu Pemohon sebelumnya telah terikat dalam perkawinan sah;

Hal 6 dari 9 hal Put. No 120/Pdt.P/2020/PA.Utj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Pemohon merupakan anak dari Dame dan Sumiati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, telah terbukti bahwa Siti Purwasi adalah adik kandung Pemohon yang berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, telah terbukti bahwa orang tua Pemohon telah meninggal duania;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, telah terbukti bahwa Pemohon berjumlah 4 (empat) bersaudara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, telah terbukti bahwa Ibu Pemohon memiliki polis asuransi di PT. Prudential Assurance;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, telah terbukti bahwa Pemohon sehat secara fisik dan mental;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, telah terbukti bahwa Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah berbuat kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, telah terbukti bahwa Pemohon telah mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial untuk menjadi wali bagi Siti Purwasih binti Dame;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, telah terbukti Pemohon bersedia menjadi wali dan tidak akan melakukan kekerasan kepada Siti Purwasi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan dipersidangan secara materiil sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak dari Dame dan Sumiati;
2. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Siti Purwasi;
3. Bahwa Sumiati telah meninggal dunia pada Meret 2016;
4. Bahwa saat ini Siti Purwasih binti Dame masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
5. Bahwa anggota keluarga yang lain yang merupakan saudara dari Siti Purwasih binti Dame tidak keberatan jika Pemohon menjadi wali atas Siti

Hal 7 dari 9 hal Put. No 120/Pdt.P/2020/PA.Utj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwasi;

6. Bahwa Pemohon adalah sosok yang baik dan bertanggung jawab;
7. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
8. Bahwa saat ini Pemohon berusia 24 tahun;
9. Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani;
10. Bahwa Pemohon berkelakuan baik;
11. Bahwa Pemohon mampu secara ekonomi;
12. Bahwa Pemohon beragama sama dengan agama yang dianut oleh Siti Purwasih binti Dame;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai wali dari Siti Purwasih binti Dame sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini termasuk perkara voluntair, maka biaya dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Siti Purwasih binti Dame dibawah perwalian Pemohon;
3. Memberi izin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas Siti Purwasih binti Dame untuk mengurus Mengklaim Polis Asuransi Jiwa Syariah milik Almarhumah ibu Pemohon dan Siti Purwasih di PT. Prudential Life Assurance;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000.00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh **Rizal Sidiq Amin, S.Sy.**

Hal 8 dari 9 hal Put. No 120/Pdt.P/2020/PA.Utj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.** dan **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Emna, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.**

Hakim Anggota,

**Rizal Sidiq Amin, S.Sy.**

**Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Emna, S.H.**

**Perincian Biaya:**

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	106.000,00

Hal 9 dari 9 hal Put. No 120/Pdt.P/2020/PA.Utj